



PUTUSAN
Nomor 113/Pid.Sus/2023/PN Ban

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantaeng yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **JOKO URIP CENRANA ALIAS JOKO BIN IRWAN CENRANA**
2. Tempat lahir : Bantaeng
3. Umur/Tanggal lahir : 31 tahun / 4 Oktober 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Sungai Bialo, Kelurahan Mallilingi, Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa tersebut ditangkap pada tanggal 4 Juli 2023 dan penangkapan lanjutan tanggal 7 Juli 2023;

Terdakwa tersebut ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Juli 2023 sampai dengan tanggal 29 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juli 2023 sampai dengan tanggal 7 September 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 September 2023 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 6 November 2023;
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 6 November 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 24 November 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 November 2023 sampai dengan tanggal 23 Januari 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menghadap ke persidangan dengan didampingi oleh Suardi, S.H. dan kawan-kawan, advokat pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Butta Toa Bantaeng yang beralama di jalan Dr. Ratulangi, Ruko Stadion Mini Lamalaka Nomor 7, Kelurahan Lembang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng berdasarkan surat kuasa khusus pada tanggal 31 oktober 2023 dan surat kuasa tersebut telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantaeng pada tanggal 2 November 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng Nomor 113/Pid.Sus/2023/PN Ban tanggal 26 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 113/Pid.Sus/2023/PN Ban tanggal 26 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JOKO URIP CENRANA Alias JOKO Bin IRWAN CENRANA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika dan melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JOKO URIP CENRANA Alias JOKO Bin IRWAN CENRANA dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan dan denda sebesar Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan agar Terdakwa JOKO URIP CENRANA Alias JOKO Bin IRWAN CENRANA tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) saset kristal bening narkotika jenis shabu shabu seberat 0,0513 (nol koma nol lima satu tiga);
 - 1 (satu) batang sendok shabu yang terbuat dari pipet bening;

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2023/PN Ban



- 2 (dua) buah korek gas;
Dirampas untuk dimusnahkan.
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam;
Dirampas untuk Negara.

5. Menetapkan agar Terdakwa JOKO URIP CENRANA Alias JOKO Bin IRWAN CENRANA membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum karena Terdakwa merupakan penyalah guna narkoba dan bukanlah pengedar sehingga lebih tepat dikenakan pasal 127 ayat 1 UU nomor 35 tahun 2009 serta tidak sependapat mengenai lamanya tuntutan pidana Penuntut Umum dengan alasan:

1. Terdakwa kooperatif dengan tidak mempersulit jalannya persidangan;
2. Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
3. Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
4. Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
5. Terdakwa masih muda dan masih ada kesempatan untuk memperbaiki diri;
6. Terdakwa memiliki tanggungan keluarga.

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa memiliki istri yang harus dinafkahi oleh Terdakwa serta paman yang sedang lumpuh dan membutuhkan perawatan Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan begitupun Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbangbahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa JOKO URIP CENRANA Alias JOKO Bin IRWAN CENRANA pada hari Selasa tanggal 04 Juli 2023 sekira pukul 21.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di Jalan Sungai Bialo Kelurahan Mallilingi Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng yang berwenang mengadili,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 04 Juli 2023 sekira pukul 13.00 WITA, Sdr. KARENG MONENG (DPO) mendatangi Terdakwa di rumahnya yang beralamat di Jalan Sungai Bialo Kelurahan Malliingi Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng yang tidak lama kemudian disusul Sdr. AGUS (DPO), lalu pada pukul 14.00 WITA Sdr. KARENG MONENG (DPO) mengajak Terdakwa untuk mengecek rekening istri KARENG MONENG (DPO) dengan mengatakan “ayo, temanika ke BRI cek rekening kak BAYA mu (istri KARENG MONENG) kalau ada belanja ki (beli shabu-shabu), lalu Terdakwa menjawab “kita ji ia” dan Sdr. KARENG MONENG (DPO) mengatakan “ayomi pale” sambil menyerahkan kunci motor milik Sdr. KARENG MONENG (DPO), kemudian Terdakwa dan Sdr. KARENG MONENG (DPO) menuju ke ATM Bank BRI di jalan Kartini kabupaten Bantaeng untuk menarik uang;

Bahwa setelah Terdakwa dan Sdr. KARENG MONENG (DPO) melakukan penarikan, lalu Terdakwa membonceng Sdr. KARENG MONENG (DPO) menuju ke tempat yang diarahkan oleh Sdr. KARENG MONENG (DPO) yakni di Jalan Merpati Kelurahan Pallantikang Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng tepatnya di samping SMAN 4 Bantaeng dimana sesampainya di lokasi tersebut Terdakwa diberikan uang sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) oleh Sdr. KARENG MONENG (DPO), kemudian kurang lebih setengah jam menunggu di tempat tersebut (sekitar pukul 14.30 WITA) datang dua orang yang Terdakwa tidak kenal berboncengan menghampiri lalu Sdr. KARENG MONENG (DPO) megatakan “kasi mi” kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada orang yang dibonceng setelah itu orang yang dibonceng memberikan Terdakwa 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu shabu setelah itu Terdakwa menyimpan paketan shabu tersebut di dasbor motor yang dipakai pada saat itu atas perintah Sdr. KARENG MONENG (DPO), kemudian Terdakwa dan Sdr. KARENG MONENG (DPO) kembali kerumah Terdakwa;

Bahwa sekitar jam 18.00 Wita Sdr. IRWAN (DPO) menghubungi Terdakwa melalui aplikasi “facebook” dengan mengatakan “dimanako?” Terdakwa menjawab “dirumah ja” dan Sdr. IRWAN (DPO) mengatakan “ki tunggua pale dirumahta, carika dulu motor” Sekitar jam 19.30 WITA Sdr. IRWAN (DPO) mendatangi rumah Terdakwa mengajak Terdakwa untuk membeli

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2023/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis shabu di Kampung Bateballa dengan berboncengan menggunakan sepeda motor. Sesampainya di lokasi yang dimaksud oleh Sdr. IRWAN (DPO) tepatnya di sebuah lorong samping sebuah bengkel, Sdr. IRWAN (DPO) memberikan uang kepada Terdakwa sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), tidak lama kemudian datang seseorang yang tidak dikenal oleh Terdakwa sambil mengatakan “mauki belanja, sini mi uang ta kuambilkan ki di ICA” kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada orang yang tidak dikenal tersebut dan Terdakwa juga menerima 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu kemudian Terdakwa dan Sdr. IRWAN (DPO) meninggalkan lokasi tersebut;

Bahwa sekitar jam 21.30 WITA datang petugas dari Satres Narkoba Polres Bantaeng yang diantaranya saksi SUMARDI dan saksi ZUL FAUSI melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu dilantai rumah Terdakwa dalam posisi diduduki, 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu di kantong celana depan sebelah kanan Terdakwa, 1 (satu) batang sendok shabu, 2 (dua) buah korek gas dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam;

Bahwa Terdakwa sudah 5 (lima) kali membeli paketan shabu bersama dengan Sdr. KARENG MONENG (DPO), dan baru 1 (satu) kali membeli paketan shabu bersama dengan Sdr. IRWAN (DPO);

Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik di Laboratorium Forensik Polri Nomor LAB : 2846 / NNF / VII / 2023 tanggal 13 Juli 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh ASMAWATI, S.H., M.Kes, SURYA PRANOWO, S.Si., M.Si., Apt. EKA AGUSTIANI, S.Si selaku pemeriksa, dengan diketahui oleh Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel yaitu Dr. I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik bahwa Barang Bukti 2 (dua) sachet plastik berisi kristal bening seberat 0,0513 (nol koma nol lima satu tiga) gram benar mengandung METAMFETAMINA, yang mana METAMFETAMINA itu sendiri terdaftar sebagai Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran UU R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Bahwa perbuatan Terdakwa JOKO URIP CENRANA Alias JOKO Bin IRWAN CENRANA dalam permufakatan membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menukar Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dilakukannya tanpa hak atau dengan kata lain tidak disertai dengan izin atau

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2023/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persetujuan dari pihak yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan Republik Indonesia;

Perbuatan Terdakwa JOKO URIP CENRANA Alias JOKO Bin IRWAN CENRANA, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa JOKO URIP CENRANA Alias JOKO Bin IRWAN CENRANA, pada hari Selasa tanggal 4 Juli 2023 sekira pukul 21.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di Jalan Sungai Bialo Kelurahan Mallilingi Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana Dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 04 Juli 2023 sekira pukul 13.00 WITA, Sdr. KARENG MONENG (DPO) mendatangi Terdakwa di rumahnya yang beralamat di Jalan Sungai Bialo Kelurahan Mallilingi Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng yang tidak lama kemudian disusul Sdr. AGUS (DPO), lalu pada pukul 14.00 WITA Sdr. KARENG MONENG (DPO) mengajak Terdakwa untuk mengecek rekening istri KARENG MONENG (DPO) dengan mengatakan "ayo, temanika ke BRI cek rekening kak BAYA mu (istri KARENG MONENG) kalau ada belanja ki (beli shabu-shabu), lalu Terdakwa menjawab "kita ji ia" dan Sdr. KARENG MONENG (DPO) mengatakan "ayomi pale" sambil menyerahkan kunci motor milik Sdr. KARENG MONENG (DPO), kemudian Terdakwa dan Sdr. KARENG MONENG (DPO) menuju ke ATM Bank BRI di jalan Kartini kabupaten Bantaeng untuk menarik uang;

Bahwa setelah Terdakwa dan Sdr. KARENG MONENG (DPO) melakukan penarikan, lalu Terdakwa membonceng Sdr. KARENG MONENG (DPO) menuju ke tempat yang diarahkan oleh Sdr. KARENG MONENG (DPO) yakni di Jalan Merpati Kelurahan Pallantikang Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng tepatnya di samping SMAN 4 Bantaeng dimana sesampainya di lokasi tersebut Terdakwa diberikan uang sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) oleh Sdr. KARENG MONENG (DPO), kemudian kurang lebih setengah jam menunggu di tempat tersebut (sekitar pukul 14.30 WITA) datang dua orang yang Terdakwa tidak kenal berboncengan menghampiri lalu Sdr.

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2023/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KARENG MONENG (DPO) mengatakan “kasi mi” kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada orang yang dibonceng setelah itu orang yang dibonceng memberikan Terdakwa 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu shabu setelah itu Terdakwa menyimpan paketan shabu tersebut di dasbor motor yang dipakai pada saat itu atas perintah Sdr. KARENG MONENG (DPO), kemudian Terdakwa dan Sdr. KARENG MONENG (DPO) kembali kerumah Terdakwa;

Bahwa sekitar jam 18.00 Wita Sdr. IRWAN (DPO) menghubungi Terdakwa melalui aplikasi “facebook” dengan mengatakan “dimanako?” Terdakwa menjawab “dirumah ja” dan Sdr. IRWAN (DPO) mengatakan “ki tunggua pale dirumahta, carika dulu motor” Sekitar jam 19.30 WITA Sdr. IRWAN (DPO) mendatangi rumah Terdakwa mengajak Terdakwa untuk membeli narkoba jenis shabu di Kampung Bateballa dengan berboncengan menggunakan sepeda motor. Sesampainya di lokasi yang dimaksud oleh Sdr. IRWAN (DPO) tepatnya di sebuah lorong samping sebuah bengkel, Sdr. IRWAN (DPO) memberikan uang kepada Terdakwa sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), tidak lama kemudian datang seseorang yang tidak dikenal oleh Terdakwa sambil mengatakan “mauki belanja, sini mi uang ta kuambilkan ki di ICA” kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada orang yang tidak dikenal tersebut dan Terdakwa juga menerima 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu kemudian Terdakwa dan Sdr. IRWAN (DPO) meninggalkan lokasi tersebut;

Bahwa sekitar jam 21.30 WITA datang petugas dari Satres Narkoba Polres Bantaeng yang diantaranya saksi SUMARDI dan saksi ZUL FAUSI melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu dilantai rumah Terdakwa dalam posisi diduduki, 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu di kantong celana depan sebelah kanan Terdakwa, 1 (satu) batang sendok shabu, 2 (dua) buah korek gas dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam;

Bahwa Terdakwa sudah 5 (lima) kali membeli paketan shabu bersama dengan Sdr. KARENG MONENG (DPO), dan baru 1 (satu) kali membeli paketan shabu bersama dengan Sdr. IRWAN (DPO);

Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik di Laboratorium Forensik Polri Nomor LAB : 2846 / NNF / VII / 2023 tanggal 13 Juli 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh ASMAWATI, S.H.,M.Kes, SURYA PRANOWO, S.Si., M.Si., Apt. EKA AGUSTIANI, S.Si selaku pemeriksa, dengan diketahui oleh Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel yaitu

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2023/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik bahwa Barang Bukti 2 (dua) sachet plastik berisi kristal bening seberat 0,0513 (nol koma nol lima satu tiga) gram benar mengandung METAMFETAMINA, yang mana METAMFETAMINA itu sendiri terdaftar sebagai Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran UU R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Bahwa perbuatan Terdakwa JOKO URIP CENRANA Alias JOKO Bin IRWAN CENRANA dalam permufakatan membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menukar Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dilakukannya tanpa hak atau dengan kata lain tidak disertai dengan izin atau persetujuan dari pihak yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan Republik Indonesia;

Perbuatan Terdakwa JOKO URIP CENRANA Alias JOKO Bin IRWAN CENRANA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbangbahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sumardi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi bersama Tim Satres Narkoba Polres Bantaeng yang salah satunya adalah Saksi Zul Fauzih telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 04 Juli 2023 sekitar pukul 21.30 WITA di Jalan Sungai Bialo Kelurahan Mallilingi Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng tepatnya di rumah milik Terdakwa karena adanya dugaan penyalahgunaan narkotika;
 - Bahwa pada saat penangkapan, Terdakwa sedang dalam posisi duduk kemudian saksi melakukan penggeledahan dan ditemukan Barang bukti berupa 2 (dua) saset kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu - sabu dimana 1 (saset) sabu-sabu ditemukan di kantong celana bagian depan sebelah kanan dan 1 (satu) saset sabu-sabu lagi ditemukan dibawah kaki Terdakwa, 1 (satu) batang Sendok sabu yang terbuat dari pipet bening dan 2 (dua) buah korek gas ditemukan di kantong celana

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2023/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bagian depan sebelah kanan atau sama dengan 1 (satu) saset shabu shabu tersebut, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam di temukan di lantai atau di samping kiri Terdakwa;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa memperoleh 1 (satu) sachet shabu-shabu yang diberikan oleh KARENG MONENG yang mana Terdakwa dan KARENG MONENG membeli sabu -sabu tersebut secara bersama-sama dari orang yang tidak dikenal namanya pada hari Selasa tanggal 4 Juli 2023 pukul 14.30 wita di Jalan Merpati Kelurahan Pallantikang Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng tepatnya di samping SMAN 4 Bantaeng dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) menggunakan uang KARENG MONENG sementara 1 (satu) saset sabu-sabu lainnya diperoleh dari IRWAN dengan cara Terdakwa bersama-sama dengan Irwan membeli dari Ica Pada hari Selasa tanggal 4 Juli 2023 sekira jam 20.00 wita di Kampung Bateballa Desa Lumpangan Kecamatan Pa'jukukang Kabupaten Bantaeng tepatnya di lorong samping bengkel dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan menggunakan uang milik IRWAN;
- bahwa Terdakwa bersama KARENG MONENG dan IRWAN membeli narkoba dengan tujuan untuk digunakan/ dikonsumsi sendiri;
- bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa bersama dengan IRWAN baru kali ini membeli paketan shabu-shabu sementara Terdakwa bersama dengan KARENG MONENG sudah 5 (lima) kali membeli paketan sabu-sabu yang mana digunakan bersama;
- bahwa pada saat penangkapan, selain petugas juga ada istri Terdakwa;
- bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai, memiliki maupun menggunakan narkoba;
- bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan merupakan barang yang disita pada saat penangkapan; terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi ada yang salah yaitu Terdakwa membeli narkoba secara patungan dengan KARENG MONENG dimana uang KARENG MONENG Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan uang Terdakwa Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Terhadap pendapat Terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. Zul Fausih Ashari, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama Tim Satres Narkoba Polres Bantaeng yang salah satunya adalah Saksi Sumardi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 04 Juli 2023 sekitar pukul 21.30 WITA di Jalan Sungai Bialo Kelurahan Mallilingi Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng tepatnya di rumah milik Terdakwa karena adanya dugaan penyalahgunaan narkoba;
- Bahwa pada saat penangkapan, Terdakwa sedang dalam posisi duduk kemudian saksi melakukan penggeledahan dan ditemukan Barang bukti berupa 2 (dua) saset kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu - sabu dimana 1 (saset) sabu-sabu ditemukan di kantong celana bagian depan sebelah kanan dan 1 (satu) saset sabu-sabu lagi ditemukan dibawah kaki Terdakwa, 1 (satu) batang Sendok sabu yang terbuat dari pipet bening dan 2 (dua) buah korek gas ditemukan di kantong celana bagian depan sebelah kanan atau sama dengan 1 (satu) saset shabu shabu tersebut, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam di temukan di lantai atau di samping kiri Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa memperoleh 1 (satu) sachet shabu-shabu yang diberikan oleh KARENG MONENG yang mana Terdakwa dan KARENG MONENG membeli sabu -sabu tersebut secara bersama-sama dari orang yang tidak dikenal namanya pada hari Selasa tanggal 4 Juli 2023 pukul 14.30 wita di Jalan Merpati Kelurahan Pallantikang Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng tepatnya di samping SMAN 4 Bantaeng dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) menggunakan uang KARENG MONENG sementara 1 (satu) saset sabu-sabu lainnya diperoleh dari IRWAN dengan cara Terdakwa bersama-sama dengan Irwan membeli dari Ica Pada hari Selasa tanggal 4 Juli 2023 sekira jam 20.00 wita di Kampung Bateballa Desa Lumpangan Kecamatan Pa'jukukang Kabupaten Bantaeng tepatnya di lorong samping bengkel dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan menggunakan uang milik IRWAN;
- bahwa Terdakwa bersama KARENG MONENG dan IRWAN membeli narkoba dengan tujuan untuk digunakan/ dikonsumsi sendiri;
- bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa bersama dengan IRWAN baru kali ini membeli paketan shabu-shabu sementara Terdakwa bersama dengan KARENG MONENG sudah 5 (lima) kali membeli paketan sabu-sabu yang mana digunakan bersama;
- bahwa pada saat penangkapan, selain petugas juga ada istri Terdakwa;

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2023/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai, memiliki maupun menggunakan narkoba;
- bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan merupakan barang yang disita pada saat penangkapan; terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi ada yang salah yaitu Terdakwa membeli narkoba secara patungan dengan KARENG MONENG dimana uang KARENG MONENG Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan uang Terdakwa Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)

Terhadap pendapat Terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

3. Ayu Juweni Dewi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa saksi melihat penangkapan yang dilakukan oleh Tim Satres Narkoba Polres Bantaeng yang salah satunya adalah Saksi Sumardi terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 04 Juli 2023 sekitar pukul 21.30 WITA di Jalan Sungai Bialo Kelurahan Mallilingi Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng tepatnya dirumah milik Saksi;
- Bahwa pada saat penangkapan, saksi dan Terdakwa yang merupakan suami saksi sedang persiapan untuk makan malam kemudian datang tim Satres Narkoba Polres Bantaeng dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) saset berisi kristal bening yang diduga narkoba yang mana saksi tidak mengetahui darimana saset sabu tersebut ditemukan karena saksi baru melihat setelah selesai dilakukan penggeledahan serta 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam;
- bahwa 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam merupakan handphone milik saksi yang dipinjam oleh Terdakwa karena handphone milik Terdakwa sedang rusak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dan tidak pernah memeriksa pesan facebook / chat milik Terdakwa;
- bahwa sebelum penangkapan, KARENG MONENG datang ke rumah saksi menjemput Terdakwa menggunakan motor pada siang hari kemudian kembali lagi dan masuk ke dalam kamar Terdakwa bersama Terdakwa namun saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh Terdakwa bersama KARENG MONENG di dalam kamar;

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2023/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa sebelum meninggalkan rumah, Terdakwa meminta uang kepada saksi sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- bahwa KARENG MONENG sering datang ke rumah Terdakwa dan sebelumnya KARENG MONENG juga pernah masuk ke dalam kamar bersama Terdakwa;
- bahwa biasanya Terdakwa bersama KARENG MONENG berada di dalam kamar sekitar kurang lebih 10 (sepuluh) menit;
- bahwa KARENG MONENG merupakan keluarga saksi dan Terdakwa;
- bahwa saksi melihat IRWAN yang merupakan tetangga saksi datang ke rumah Terdakwa pada malam hari sebelum penangkapan;
- bahwa saksi pernah menemukan botol yang terdapat pipet di rumah saksi;
- bahwa saksi tidak mengetahui jika Terdakwa menggunakan narkoba dan tidak mengetahui darimana Terdakwa memperoleh narkoba;
- bahwa yang berada di rumah Terdakwa pada saat penangkapan yaitu Tim Satres Narkoba, saksi, Terdakwa serta paman Terdakwa yang sedang lumpuh dan berada didalam kamar;
- bahwa pekerjaan Terdakwa adalah buruh harian lepas;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi sudah benar;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tim Satres Narkoba Polres Bantaeng yang salah satunya adalah Saksi Sumardi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 4 Juli 2023 sekitar pukul 21.30 WITA di Jalan Sungai Bialo Kelurahan Mallilingi Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng tepatnya di rumah milik Terdakwa karena adanya dugaan penyalahgunaan narkoba;
- Bahwa pada saat penangkapan, Terdakwa sedang dalam posisi duduk di lantai di ruang makan, kemudian Tim Satres Narkoba melakukan penggeledahan dan ditemukan Barang bukti berupa 2 (dua) saset kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu -sabu dimana 1 (saset) sabu-sabu ditemukan di kantong celana bagian depan sebelah kanan dan 1 (satu) saset sabu-sabu lagi sedang Terdakwa duduki, 1 (satu) batang Sendok sabu yang terbuat dari pipet bening dan 2 (dua) buah korek gas ditemukan di kantong celana bagian depan sebelah kanan atau sama

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2023/PN Ban



dengan 1 (satu) saset shabu shabu tersebut, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam di temukan di lantai atau di samping kiri Terdakwa;

- bahwa awalnya hari Selasa tanggal 4 Juli 2023 sekitar pukul 13.00 WITA KARENG MONENG mendatangi Terdakwa di rumahnya, kemudian Terdakwa di ajak oleh KARENG MONENG menuju ke ATM Bank BRI dengan mengatakan "ayo, temanika ke BRI cek rekening kak BAYA mu (istri KARENG MONENG) kalau ada belanja ki (beli shabu shabu)" saya mengatakan "kita ji ia" dan KARENG MONENG mengatakan "ayomi pale" kemudian KARENG MONENG bersama Terdakwa menuju ke ATM Bank BRI untuk menarik uang, selanjutnya menuju ke tempat yang diarahkan oleh KARENG MONENG yakni di Jalan Merpati Kelurahan Pallantikang Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng tepatnya di samping SMAN 4 Bantaeng dimana sesampai di lokasi tersebut Terdakwa diberikan uang sebanyak Rp150.000,00 (serratus lima puluh ribu rupiah) kemudian sekitar jam 14.30 wita datang dua orang yang Terdakwa tidak kenal berboncengan menghampiri Terdakwa lalu KARENG MONENG megatakan "kasi mi" kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada orang yang dibonceng setelah itu orang yang dibonceng memberikan Terdakwa 1 (satu) saset narkoba jenis sabu-sabu setelah itu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) sachet sabu-sabu tersebut kepada KARENG MONENG namun KARENG MONENG mengatakan "pegang mi" lalu Terdakwa menyimpan paketan shabu tersebut di dasbor motor yang kami pakai pada saat itu kemudian Terdakwa kembali kerumah. setelah sampai dirumah, Terdakwa langsung mengambil paketan sabu-sabu di dashbor motor dan menyerahkan kepada KARENG MONENG kemudian KARENG MONENG bersama dengan AGUS masuk kedalam kamar Terdakwa untuk membagi dua paketan shabu tersebut dan pada saat itu Terdakwa duduk di depan kamar Terdakwa sambil membersihkan pireks kaca setelah itu Terdakwa masuk kedalam kamar dan memberikan pireks kaca tersebut kepada AGUS kemudian AGUS dan KARENG MONENG mengkonsumsi paketan shabu tersebut namun hanya sedikit dimana masing masing AGUS dan KARENG MONENG mengisap 2 (dua) kali dan setelah selesai AGUS keluar dari kamar dan membawa sebagian shabu pergi dengan menggunakan motor milik KARENG MONENG yang pada saat itu juga KARENG MONENG

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2023/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan sisa paketan shabu sebanyak 1 (satu) sachet bersama dengan (satu) batang sendok shabu yang terbuat dari pipet bening kemudian Terdakwa memasukkan kedalam kantong celana Terdakwa yang pada saat itu juga KARENG MONENG mengatakan "simpanmi dulu, adapi agus baru dimakan ngi, sudah pi beli chip" setelah itu Terdakwa lanjut kerja meja sekitar jam 18.00 wita IRWAN menchat lewat Facebook saya dengan mengatakan "dimanako" Terdakwa menjawab "dirumah ja" dan IRWAN mengatakan "ki tunggu pale di rumahta, carika dulu motor sekitar jam 19.30 wita IRWAN datang kerumah Terdakwa dengan seorang diri lalu IRWAN mengajak Terdakwa untuk menemani membeli shabu shabu di Kampung Bateballa namun pada saat itu Terdakwa mengatakan "kukasi selesai dulu pekerjaanku" setelah pekerjaan saya selesai IRWAN membonceng Terdakwa menuju ke kampung Bateballa Desa Lumpangan Kecamatan Pa'jukukang Kabupaten Bantaeng namun di tengah perjalanan tepatnya di kampung lamalaka kecamatan bantaeng kabupaten bantaeng, IRWAN minta untuk di bonceng yang selanjutnya Terdakwa /yang membonceng yang membonceng IRWAN dan sesampai Terdakwa di lokasi tersebut tepatnya di sebuah lorong samping bengkel IRWAN memberikan uang sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa lalu setelah itu kami didatangi oleh seorang yang tidak Terdakwa kenal lalu mengatakan "mauki belanja, sini mi uang ta ku ambilkan ki di ICA" kemudian saya menyerahkan uang sebanyak Rp200.00000 (dua ratus ribu rupiah) kepada orang tersebut lalu orang yang tidak saya kenal tersebut berjalan masuk ke lorong tersebut dan Terdakwa bersama dengan IRWAN menunggu di depan lorong tersebut dan tidak lama kemudian orang yang Terdakwa tidak kenal itu datang lalu menyerahkan 1 (satu) sachet shabu shabu kepada Terdakwa setelah itu Terdakwa dan IRWAN meninggalkan lokasi tersebut dan kembali rumah Terdakwa dengan membawa 1 (satu) sachet shabu shabu tersebut. Setelah sampai di rumah Terdakwa, Terdakwa mengambil 1 (satu) sachet shabu shabu di dasbor motor kemudian menyerahkan kepada IRWAN kemudian membagi paketan shabu tersebut dimana pada saat itu juga Terdakwa pergi membakar ikan setelah Terdakwa membakar ikan, IRWAN memanggil Terdakwa dan menyerahkan 1 (satu) sachet shabu shabu dan Terdakwa mengambil paketan shabu tersebut dimana setelah itu IRWAN pergi meninggalkan rumah Terdakwa kemudian Terdakwa membawa

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2023/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



shabu shabu tersebut masuk kedalam rumah Terdakwa dan sesampai didalam rumah Terdakwa memperlihatkan 1 (satu) sachet shabu tersebut kepada KARENG MONENG;

- Terdakwa membeli narkoba golongan 1 (satu) jenis sabu bersama KARAENG MONENG sebanyak 4 (empat) sampai 5 (lima) kali sedangkan Terdakwa baru pertama kali membeli narkoba golongan 1 (satu) jenis sabu bersama IRWAN;
- bahwa Terdakwa membeli narkoba untuk digunakan bersama KARENG MONENG;
- bahwa 1 (satu) batang Sendok sabu yang terbuat dari pipet bening merupakan milik Terdakwa yang digunakan untuk mengonsumsi narkoba;
- bahwa 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam merupakan handphone milik saksi yang dipinjam oleh Terdakwa karena handphone milik Terdakwa sedang rusak;
- Bahwa Terdakwa mengonsumsi Narkoba Golongan I jenis sabu sejak tahun 2021 dan terakhir kali mengonsumsi sebelum penangkapan;
- bahwa Terdakwa tidak merasa ketergantungan terhadap narkoba namun Terdakwa merasa lebih kuat bekerja jika selesai mengonsumsi narkoba jenis sabu;
- bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membeli, memiliki, menguasai maupun mengonsumsi narkoba jenis sabu;
- bahwa pekerjaan Terdakwa adalah buruh harian lepas;
- bahwa Terdakwa belum pernah dipidana;
- bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan merupakan barang yang disita pada saat penangkapan;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut umum mengajukan bukti surat berupa:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik di Laboratorium Forensik Polri Nomor LAB: 2846 / NNF / VII / 2023 tanggal 13 Juli 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh ASMAWATI,S.H.,M.Kes, SURYA PRANOWO, S.Si., M.Si., Apt. EKA AGUSTIANI, S.Si selaku pemeriksa, yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Barang Bukti berupa 2 (dua) saset plastik berisi kristal bening seberat 0,0513 (nol koma nol lima satu tiga) gram

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2023/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kesimpulan barang bukti tersebut benar mengandung METAMFETAMINA;

2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik di Laboratorium Forensik Polri Nomor LAB : 2847 / NNF / VII / 2023 tanggal 13 Juli 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh ASMAWATI, S.H.,M.Kes, SURYA PRANOWO, S.Si., M.Si., Apt. EKA AGUSTIANI, S.Si selaku pemeriksa yang melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine yang diberi nomor barang bukti 5840/2023/NNF, dengan kesimpulan barang bukti tersebut adalah urine milik terdakwa JOKO URIP CENRANA dan benar mengandung Metamfetamina;
3. Surat Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: R/TAT-354/IX/2023/BNNP perihal Penolakan Asesmen terhadap Sdr. JOKO URIP CENRANA Alias JOKO, bahwa terhadap Sdr. JOKO URIP CENRANA tidak dapat dilakukan Asesmen oleh Tim Asesmen Terpadu (TAT) BNNP Sulsel karena sesuai dengan Surat Edaran Kepala BNN RI Nomor: SE/98/X/KA/PB.06/2022/BNN, tanggal 28 Oktober 2022 tentang Pelaksanaan Asesmen Terpadu dilingkungan Badan Narkotika Nasional menerangkan bahwa Tersangka yang terlibat jaringan dengan kasus narkoba tidak dapat dilakukan asesmen.

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 2 (dua) sachet kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu-shabu milik tersangka JOKO URIP CENRANA Alias JOKO Bin IRWAN CENRANA yang seberat 0,0513 (nol koma nol lima satu tiga) gram;
- 2) 1 (satu) batang sendok shabu yang terbuat dari pipet bening;
- 3) 2 (dua) buah korek gas;
- 4) 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Tim Satres Narkoba Polres Bantaeng telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 4 Juli 2023 sekitar pukul 21.30 WITA di Jalan Sungai Bialo Kelurahan Mallilingi Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng tepatnya di rumah milik Terdakwa karena adanya dugaan penyalahgunaan narkoba;

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2023/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penangkapan, Terdakwa sedang dalam posisi duduk di lantai di ruang makan, kemudian Tim Satres Narkoba melakukan penggeledahan dan ditemukan Barang bukti berupa 2 (dua) saset kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu -sabu dimana 1 (saset) sabu-sabu ditemukan di kantong celana bagian depan sebelah kanan dan 1 (satu) saset sabu-sabu lagi sedang Terdakwa duduki, 1 (satu) batang Sendok sabu yang terbuat dari pipet bening dan 2 (dua) buah korek gas ditemukan di kantong celana bagian depan sebelah kanan atau sama dengan 1 (satu) saset shabu shabu tersebut, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam di temukan di lantai atau di samping kiri Terdakwa;
- bahwa 1 (satu) saset narkotika yang berada di kantong celana Terdakwa merupakan sisa bekas pakai Terdakwa dan KARENG MONENG yang Terdakwa peroleh dengan cara membeli dari seseorang yang tidak Terdakwa kenal di Jalan Merpati Kelurahan Pallantikang Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng tepatnya di samping SMAN 4 Bantaeng dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang mana Terdakwa beli secara patungan bersama KARENG MONENG, dimana Rp150.000,00 (serratus lima puluh ribu) uang milik KARENG MONENG dan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) milik Terdakwa;
- bahwa 1 (satu) saset narkotika yang sementara diduduki Terdakwa merupakan milik IRWAN yang dititipkan kepada Terdawka yang baru akan digunakan bersama IRWAN, yang mana narkotika tersebut diperoleh dengan cara Terdakwa bersama-sama dengan IRWAN membeli dari ICA Pada hari Selasa tanggal 4 Juli 2023 sekira jam 20.00 wita di Kampung Bateballa Desa Lumpangan Kecamatan Pa'jukukang Kabupaten Bantaeng tepatnya di lorong samping bengkel dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan menggunakan uang milik IRWAN;
- Terdakwa membeli narkotika golongan 1 (satu) jenis sabu bersama KARAENG MONENG sebanyak 4 (empat) sampai 5 (lima) kali sedangkan Terdakwa baru pertama kali membeli narkotika golongan 1 (satu) jenis sabu bersama IRWAN;
- bahwa Terdakwa membeli narkotika untuk digunakan bersama KARENG MONENG;

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2023/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa 1 (satu) batang Sendok sabu yang terbuat dari pipet bening merupakan milik Terdakwa yang digunakan untuk mengonsumsi narkoba;
- bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik di Laboratorium Forensik Polri Nomor LAB: 2846 / NNF / VII / 2023 tanggal 13 Juli 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh ASMAWATI, S.H., M.Kes, SURYA PRANOWO, S.Si., M.Si., Apt. EKA AGUSTIANI, S.Si selaku pemeriksa, yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Barang Bukti berupa 2 (dua) saset plastik berisi kristal bening seberat 0,0513 (nol koma nol lima satu tiga) gram dengan kesimpulan barang bukti tersebut benar mengandung METAMFETAMINA;
- bahwa 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam merupakan handphone milik saksi yang dipinjam oleh Terdakwa karena handphone milik Terdakwa sedang rusak;
- Bahwa Terdakwa mengonsumsi Narkoba Golongan I jenis sabu sejak tahun 2021;
- bahwa Terdakwa terakhir kali mengonsumsi narkoba Golongan I sebelum penangkapan sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik di Laboratorium Forensik Polri Nomor LAB : 2847 / NNF / VII / 2023 tanggal 13 Juli 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh ASMAWATI, S.H., M.Kes, SURYA PRANOWO, S.Si., M.Si., Apt. EKA AGUSTIANI, S.Si selaku pemeriksa yang melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine yang diberi nomor barang bukti 5840/2023/NNF, dengan kesimpulan barang bukti tersebut adalah urine milik terdakwa JOKO URIP CENRANA dan benar mengandung Metamfetamina;
- bahwa Terdakwa tidak merasa ketergantungan terhadap narkoba namun Terdakwa merasa lebih kuat bekerja jika selesai mengonsumsi narkoba jenis sabu;
- bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membeli, memiliki, menguasai maupun mengonsumsi narkoba jenis sabu;
- bahwa pekerjaan Terdakwa adalah buruh harian lepas;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2023/PN Ban



Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “setiap orang”;
2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang bahwa definisi setiap orang menurut undang-undang nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba merujuk pada orang perseorangan maupun korporasi yang memiliki hak dan kewajiban yang diduga sebagai pelaku tindak pidana, adapun berdasarkan Kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI) orang adalah makhluk yang berakal budi;

Menimbang bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan ke persidangan seorang Terdakwa yang bernama Joko Urip Cenrana Alias Joko Bin Irwan Cenrana dan Terdakwa tersebut telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan serta Terdakwa mampu memahami dan menjawab semua pertanyaan dipersidangan dengan baik, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tidak terjadi kesalahan dalam menghadapkan Terdakwa di persidangan (Error in Persona) dan Terdakwa adalah orang yang berakal budi, oleh karenanya unsur setiap orang dalam pasal ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum merupakan elemen unsur yang bersifat alternatif sehingga apabila salah satu dari elemen unsur tersebut telah terbukti maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan, dalam kaitannya dengan undang-undang narkoba, pada hakikatnya tanpa hak merupakan bagian dari melawan hukum karena apabila seseorang menguasai narkoba yang tidak berkaitan dengan tugas, wewenang, dan jabatannya atau apabila seseorang menggunakan narkoba tanpa memiliki izin dari Kementerian Kesehatan atas rekomendasi BPOM maka orang tersebut sudah dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikatakan sebagai melawan hukum formil karena melanggar ketentuan undang-undang.

Menimbang bahwa unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman merupakan unsur yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu elemen unsur telah terbukti, maka unsur pasal ini telah terpenuhi, oleh karenanya berdasarkan fakta hukum, Majelis Hakim akan memilih langsung elemen unsur menguasai narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan khusus Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, selain itu dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Bahwa Tim Satres Narkoba Polres Bantaeng telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 4 Juli 2023 sekitar pukul 21.30 WITA di Jalan Sungai Bialo Kelurahan Mallilingi Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng tepatnya di rumah milik Terdakwa karena adanya dugaan penyalahgunaan narkotika;

Menimbang bahwa pada saat penangkapan, Terdakwa sedang dalam posisi duduk di lantai di ruang makan, kemudian Tim Satres Narkoba melakukan penggeledahan dan ditemukan Barang bukti berupa 2 (dua) saset kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu -sabu dimana 1 (saset) sabu-

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2023/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu ditemukan di kantong celana bagian depan sebelah kanan dan 1 (satu) saset sabu-sabu lagi sedang Terdakwa duduki, 1 (satu) batang Sendok sabu yang terbuat dari pipet bening dan 2 (dua) buah korek gas ditemukan di kantong celana bagian depan sebelah kanan atau sama dengan 1 (satu) saset shabu shabu tersebut, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam di temukan di lantai atau di samping kiri Terdakwa;

Menimbang bahwa 1 (satu) saset narkoba yang berada di kantong celana Terdakwa merupakan sisa bekas pakai Terdakwa dan KARENG MONENG yang Terdakwa peroleh dengan cara membeli dari seseorang yang tidak Terdakwa kenal di Jalan Merpati Kelurahan Pallantikang Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng tepatnya di samping SMAN 4 Bantaeng dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang mana Terdakwa beli secara patungan bersama KARENG MONENG, dimana Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu) uang milik KARENG MONENG dan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) milik Terdakwa;

Menimbang bahwa 1 (satu) saset narkoba yang sementara diduduki Terdakwa merupakan milik IRWAN yang dititipkan kepada Terdakwa yang baru akan digunakan bersama IRWAN, yang mana narkoba tersebut diperoleh dengan cara Terdakwa bersama-sama dengan IRWAN membeli dari ICA Pada hari Selasa tanggal 4 Juli 2023 sekira jam 20.00 wita di Kampung Bateballa Desa Lumpangan Kecamatan Pa'jukukang Kabupaten Bantaeng tepatnya di lorong samping bengkel dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan menggunakan uang milik IRWAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 2846 / NNF / VII / 2023 tanggal 13 Juli 2023, dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa tersebut diketahui bahwa 2 (dua) saset plastik berisi kristal bening seberat 0,0513 (nol koma nol lima satu tiga) gram dengan kesimpulan barang bukti tersebut benar mengandung METAMFETAMINA;

Menimbang, bahwa Metamfetamina terdaftar sebagai Narkoba Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkoba;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas dimana telah ditemukan 2 (dua) saset plastik berisi kristal bening seberat 0,0513 (nol koma nol lima satu tiga) gram pada saku celana serta lantai yang sedang

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2023/PN Ban



diduduki Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan jika Terdakwa telah menguasai narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai barang bukti yang disita dari Terdakwa yang diduga merupakan Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa tidak memiliki profesi yang dapat diberi hak untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman serta Terdakwa tidak memiliki izin menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan jika unsur "secara tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa mengenai perbuatan Terdakwa khususnya yang berkaitan dengan unsur delik dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka dalam melihat unsur dalam Pasal tersebut harus dipertimbangkan juga maksud dan tujuan atau konteks penguasaan narkotika oleh Terdakwa, apakah dimaksudkan untuk digunakan sendiri, diperjualbelikan atau dialihkan kepada pihak lain. Pertimbangan tersebut menurut Majelis Hakim penting untuk memberi kepastian sekaligus memberi batasan dalam hal mana penguasaan narkotika dapat dianggap memenuhi ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga diharapkan penafsiran pasal demi pasal dalam undang-undang tidak hanya dilakukan secara tekstual, tetapi juga secara kontekstual demi tercapainya asas keadilan, kepastian, dan kemanfaatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1071 K/Pid.Sus/2012 menyebutkan bahwa setiap orang yang akan menggunakan atau mengonsumsi Narkotika haruslah terlebih dahulu mendapatkan Narkotika tersebut yang kemudian menyimpan atau menguasai, memiliki, membawa Narkotika tersebut, karena itu harus dipertimbangkan terlebih dahulu apa tujuan atau niat dari seseorang yang memiliki, membawa atau menguasai Narkotika tersebut. Majelis Hakim menganggap perlu untuk mempertimbangkan mengenai keadaan atau hal-hal mendasar yang dilakukan Terdakwa dalam hal menguasai Narkotika sesuai niat atau maksud Terdakwa, yang mana niat atau maksud seseorang merupakan bagian dari ajaran tentang kesalahan yang menyatakan "tidak pidana tanpa kesalahan", bahwa seseorang tidak dapat dibuktikan tanpa adanya kesalahan;

Menimbang, berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2023/PN Ban



Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam rumusan hukum Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2015 pada poin A. Rumusan Hukum Kamar Pidana angka 1 menyebutkan bahwa “Hakim memeriksa dan memutus perkara harus didasarkan kepada surat dakwaan jaksa penuntut umum (Pasal 182 ayat 3, dan 4 KUHAP). Jaksa mendakwa dengan Pasal 111 atau Pasal 112 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika namun berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terbukti Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang mana pasal ini tidak didakwakan, Terdakwa terbukti sebagai pemakai dan jumlahnya relatif kecil (SEMA Nomor 4 tahun 2010) maka Hakim memutus sesuai surat dakwaan tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan membuat pertimbangan yang cukup”;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada poin A. Rumusan Kamar Pidana angka 2 Tentang Perkara Tindak Pidana Narkotika menyebutkan sebagai berikut:

- a. Dalam hal penuntut umum tidak mendakwakan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tetapi fakta hukum yang terungkap di persidangan ternyata terdakwa terbukti sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri, Mahkamah Agung tetap konsisten pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2015 angka 1, sebab selain hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara tetap mendasarkan putusannya pada fakta hukum yang terbukti di persidangan, musyawarah juga harus didasarkan atas surat dakwaan sebagaimana dimaksud Pasal 182 ayat (3) dan ayat (4) KUHAP;
- b. Dalam hal terdakwa tidak tertangkap tangan sedang memakai narkotika dan pada terdakwa ditemukan barang bukti narkotika yang jumlahnya/beratnya relatif sedikit (Sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2009 *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010) serta hasil tes urine Terdakwa positif mengandung *Metamphetamine*, namun penuntut umum tidak mendakwakan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sedangkan kualifikasi tindak pidananya tetap mengacu pada surat dakwaan;

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2023/PN Ban



Menimbang, bahwa berkaitan dengan konteks penguasaan Narkotika Golongan I oleh Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut. Berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa pada saat dilakukan penangkapan ditemukan narkotika Golongan I pada saku celana serta pada lantai yang sedang diduduki Terdakwa dengan demikian sudah tidak terbantahkan lagi mengenai unsur menguasai secara tekstual. Akan tetapi secara kontekstual perlu dipertimbangkan lebih lanjut mengenai latar belakang Terdakwa dalam menguasai narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwasanya maksud dan tujuan Terdakwa menguasai narkotika jenis shabu-shabu tersebut semata-mata adalah karena ingin dikonsumsi sendiri;

Menimbang bahwa selain itu di persidangan terungkap fakta Terdakwa sebelumnya pernah memakai narkotika jenis sabu-sabu bersama dengan KARENG MONENG dan terakhir kali Terdakwa memakai narkotika jenis sabu Sebelum penangkapan hal mana bersesuaian dengan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik di Laboratorium Forensik Polri Nomor LAB : 2847 / NNF / VII / 2023 tanggal 13 Juli 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh ASMAWATI, S.H., M.Kes, SURYA PRANOWO, S.Si., M.Si., Apt. EKA AGUSTIANI, S.Si selaku pemeriksa yang melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine yang diberi nomor barang bukti 5840/2023/NNF, dengan kesimpulan barang bukti tersebut adalah urine milik terdakwa JOKO URIP CENRANA dan benar mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2009, salah satu kriteria untuk dapat dikatakan sebagai Penyalah Guna adalah apabila barang bukti yang ditemukan termasuk dalam kelompok metamfetamina dengan berat tidak lebih dari 1 (satu) gram. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik sebagaimana diajukan oleh Penuntut Umum, diketahui bahwa atas pemeriksaan barang bukti berupa satu saset kristal metamfetamina tersebut diperoleh berat 0,0513 (nol koma nol lima satu tiga) gram, dengan demikian berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2009, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa memenuhi kriteria untuk dapat dikategorikan sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I;

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2023/PN Ban



Menimbang berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, yang mana barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa jumlahnya relatif sedikit, serta di persidangan tidak terungkap fakta bahwasanya Terdakwa terlibat dalam peredaran gelap narkoba yang mana jika dihubungkan dengan fakta tujuan terdakwa membeli dan menguasai shabu tersebut adalah untuk digunakan sendiri hal mana bersesuaian dengan hasil tes urine yang positif mengandung metamfetamina, Sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah seorang Penyalah Guna;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang bahwa selain itu terkait Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum karena Terdakwa merupakan penyalah guna narkoba dan bukanlah pengedar, maka sebagaimana uraian pertimbangan Majelis Hakim sebelumnya yang mana Terdakwa tidak terbukti terlibat dalam peredaran gelap narkoba sehingga pembelaan tersebut beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa selain pidana penjara, terhadap Terdakwa dijatuhi pula pidana denda yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan, dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana disebut dalam amar putusan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan Majelis Hakim, sebagaimana fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu Terdakwa adalah seorang penyalah guna narkoba untuk dirinya sendiri, maka seharusnya bagi Terdakwa diberlakukan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Namun demikian, oleh karena Pasal tersebut tidak didakwakan dalam surat dakwaan, akan tetapi dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan perbuatan tersebut memenuhi unsur-unsur dari ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Narkoba yang berlaku,

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2023/PN Ban



maka untuk menciptakan rasa keadilan menurut Majelis Hakim ketentuan tersebut masih tetap dapat diterapkan dengan berdasarkan pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 juncto Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2017 maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim menjatuhkan pidana menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa dalam pasal 112 ayat (1) undang-undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, mengatur pula tentang adanya pidana denda yang dijatuhkan terhadap Terdakwa selain pidana penjara, sehingga terhadap Terdakwa dijatuhkan pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini dan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 2 (dua) sachet kristal bening yang mengandung metamphetamine dengan berat 0,0513 (nol koma nol lima satu tiga) gram, 1 (satu) batang sendok shabu yang terbuat dari pipet bening dan 2 (dua) buah korek gas yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk dimusnahkan**;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan memiliki nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk negara**;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa memiliki Istri yang harus dinafkahi dan paman yang sedang lumpuh dan membutuhkan perawatan Terdakwa;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Joko Urip Cenrana Alias Joko Bin Irwan Cenrana** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 2 (dua) saset kristal bening yang mengandung metamfetamina dengan berat 0,0513 (nol koma nol lima satu tiga) gram;
 - 2) 1 (satu) batang sendok sabu yang terbuat dari pipet bening;
 - 3) 2 (dua) buah korek gas;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 4) 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam;
dirampas untuk negara;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2023/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng, pada hari Rabu tanggal 29 November 2023 oleh kami, Prihatini Hudahanin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ro Boy Pakpahan, S.H., M.H. dan Nazarida Anastassia Haniva, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Irfan Fakhruddin Syam, S.H., M.Kn., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantaeng, serta dihadiri oleh Harsady Hermawan, S.H., M.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ro Boy Pakpahan, S.H., M.H.

Prihatini Hudahanin, S.H., M.H.

Nazarida Anastassia Haniva, S.H.

Panitera Pengganti,

Irfan Fakhruddin Syam, S.H., M.Kn.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2023/PN Ban